

PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PRAKARSA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI DI DESA GONOHARJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Martien Herna Susanti¹
martien_herna@yahoo.com

Abstrak: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, merupakan Nawacita ketiga yang salah satu agendanya mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Alhasil partisipasi yang ada masih sebatas pada *output* atau pemanfaatan hasil. Secara umum banyak potensi alam di desa yang masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Pendamping desa, partisipasi masyarakat, desa mandiri

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan

yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut sejalan dengan Nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pendampingan desa

¹Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.

Setidaknya terdapat 5 (lima) isu strategis persoalan desa yang menunjukkan pendampingan menjadi urgen di Jawa Tengah yaitu: 1) relatif tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah; 2) rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan; 3) rendahnya modal sosial akibat semakin lunturnya nilai budaya dan adat istiadat; 4) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 5) rendahnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di desa (produk, pasar, dan kemitraan).

Penelitian ini memfokuskan pada rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan. Salah satu akar penyebabnya adalah selama ini masyarakat desa diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Alhasil

partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Dengan demikian, tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, yakni peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Bertitik dari kondisi tersebut, pendamping desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Bagi pemerintah desa, penentuan prioritas dan sektor pengembangan seringkali menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunannya. Bahkan, seringkali penggalian dan pemberdayaan potensi dalam konteks pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi menimbulkan masalah baru, terkait dengan dampak pengembangan tersebut. Beberapa permasalahan yang sering kurang mendapat perhatian antara lain masalah sosial (terutama pendidikan dan kesehatan) serta masalah kelestarian lingkungan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan idealnya merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pasal 1 ayat (14) menyebutkan

pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pendampingan desa meliputi: 1) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; 2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan 4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Salah satu desa di wilayah Kabupaten Kendal yang memiliki potensi yang besar, tetapi belum diberdayakan secara maksimal yaitu Desa Gonoharjo yang terletak di sebelah **barat laut lereng Gunung Ungaran**. Desa Gonoharjo merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang memiliki potensi di bidang wisata, yakni wana wisata dan **pemandian air panas** yang saat ini dikelola oleh **Perhutani Jawa Tengah selain hasil pertanian dan perkebunannya**. Potensi-potensi yang ada di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan ini pada dasarnya masih dikelola secara subsisten. Idealnya dapat dikembangkan secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat di setiap aspek,

mulai aspek perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, kehadiran pendamping desa diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa sekaligus pelestarian hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendampingan ini desa diharapkan dapat menggali sumber-sumber daya yang dimiliki desa dalam mewujudkan desa mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Lokasi penelitian adalah Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh formal, tokoh informal, pendamping desa dan masyarakat. Tokoh formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan tokoh informal yang dimaksud, meliputi: guru, ulama, dan sesepuh desa. Fokus penelitian mencakupi prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, peran pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dan kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat di

Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.


Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif (*interactive of analysis*) melalui tahapan sebagai berikut: (1) melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi; (2) reduksi data; (3) penyusunan ke dalam satuan-satuan; (4) kategorisasi; (5) pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakannya; dan (6) analisis dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan. Data baik yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang diperlukan dan dikelompokkan kepada kelompok informasi yang telah disusun. Data hasil kuesioner tertutup dianalisis dengan statistik deskriptif persentase. Apabila didapatkan data yang kurang maka dilakukan penyempurnaan data dengan

mencari kembali baik melalui wawancara atau dokumen yang ada, dan setelah itu dilakukan pemaparan dan analisis terhadap data yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Gonoharjo terletak di sebelah barat laut lereng Gunung Ungaran. Luas Desa Gonoharjo adalah 7,57 Km² atau sekitar 10,56 % dari luas Kecamatan Limbangan yang mencapai 71,71 Km². Tingkat kepadatan penduduk mencapai 324 per km². Pada tahun 2014 jumlah penduduk Gonoharjo yang telah menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat berjumlah 224 (sekitar 1% dari 2.452) dan 50 orang (0,014% dari 2.452) berhasil menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi atau lulus sarjana. Berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Gonoharjo tahun 2014 dapat diketahui, bahwa sebagian besar masyarakat desa adalah masyarakat dengan klasifikasi keluarga pra sejahtera III plus sebanyak 376 KK dari total 770 KK. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan oleh gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2014




Sumber: Bappeda Kabupaten Kendal Tahun 2014

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui, bahwa mayoritas masyarakat Desa Gonoharjo merupakan masyarakat pra sejahtera III plus yakni mencapai 376 KK (48,08%), pra sejahtera sebanyak 197 (15,19%), pra sejahtera III sebanyak 122 KK (15,60%), pra sejahtera II sebanyak 72 KK (9,20%), pra sejahtera I sebanyak 12 KK (1,53%), dan sejahtera sebanyak 3 KK (0,38%). Dengan demikian, perlu upaya meningkatkan kesejahteraan guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang difasilitasi oleh pendamping desa. Pada

akhirnya, diharapkan muncul prakarsa, inisiatif, dan motivasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Jenis pekerjaan mayoritas penduduk desa Gonoharjo adalah petani. Hal ini disebabkan secara geografis merupakan daerah dataran tinggi dengan iklim yang cocok untuk jenis tanaman padi dan juga tanaman perkebunan seperti kelapa dan ubi jalar. Selain sebagai petani, terdapat juga masyarakat yang membuka industri rumahan yakni produsen gula aren. Jenis pekerjaan yang ada di Desa Gonoharjo, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 Jenis Lapangan Usaha Masyarakat Desa Gonoharjo

Dari data yang ditunjukkan oleh gambar 2 dapat dikemukakan, bahwa sebagian besar penduduk Desa Gonoharjo bekerja di sektor pertanian (81,9%), disusul di bidang bangunan (9,8%), perdagangan, hotel dan restoran (3,7%), pengangkutan dan persewaan (3,7%), keuangan dan jasa (2,0%), dan penggalian pertambangan (1,2%). Pertambangan yang dimaksud adalah air tanah yang banyak diambil oleh beberapa hotel yang ada di Semarang.

Desa Gonoharjo memiliki 4 (empat) Dusun atau Dukuh, 4 (empat) Rukun Warga, dan 13 Rukun Tetangga. Hingga penelitian ini dilakukan Desa Gonoharjo belum memiliki Kepala Desa yang baru, karena pemilihan Kepala Desa baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016. Selama ini yang menjadi Pelaksana Tugas atau PLT yang mengganti kedudukan kepala desa adalah sekretaris desa. Perangkat desa terdiri atas satu orang sekretaris desa dan satu orang Kaur Keuangan, tiga orang Modin, 2 Kebayan, 4 (empat) Kepala Dusun atau Kamituwo. Jumlah penduduk hingga tahun 2014 berjumlah 2.452 orang, dengan rincian 1.256 orang laki-laki dan perempuan 1.196 orang.

Berbicara tentang prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pada hakikatnya membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa, dimana pemberdayaan masyarakat sendiri adalah proses dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Proses ini erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Pemberdayaan

masyarakat juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Berdasarkan data di lapangan, prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, meskipun terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi desanya melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Potensi sumber daya alam yang ada di desa masih dikelola secara subsisten. Masyarakat belum berpikir bisnis atau komersial, tetapi lebih menekankan pada kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan penggunaan teknologi sederhana. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Pengelolaan potensi alam yang belum maksimal juga dapat dilihat di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian tanaman pangan padi sawah umumnya masih dikelola secara tradisional dan belum dikembangkan menjadi tanaman padi sawah organik. Selain itu, masyarakat belum memiliki keterampilan mengolah hasil alam yang ada seperti ubi

kayu yang produksinya sangat melimpah yang sebenarnya dapat diolah menjadi makanan ringan yang mempunyai nilai ekonomi lebih.

Potensi yang menonjol di desa ini adalah wisata di Desa Gonoharjo yang sudah mulai dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah wisata alam Nglimut yang merupakan salah satu objek wisata yang menarik dan cukup lengkap dengan fasilitas-fasilitas seperti *cafeteria*, pemandian air panas, *outbond*, kolam renang, *camping ground*, kebun binatang mini, pemancingan, taman bermain anak-anak, gazebo untuk berkumpul, dan pemandangan alam yang indah sampai villa atau penginapan untuk wisatawan. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2010 menyebutkan, bahwa objek wisata Nglimut berhasil menyumbang sebesar 88.439.000 atau sekitar 15,6% dari total perolehan PAD Kabupaten Kendal dari sektor retribusi objek wisata, retribusi restoran/bar, dan retribusi hotel dari objek-objek wisata di Kabupaten Kendal. Dengan demikian, objek wisata Nglimut termasuk penyumbang pendapatan daerah yang cukup tinggi di Kabupaten Kendal dan sebagai penyumbang pendapatan tertinggi untuk objek wisata yang dikelola swasta.

Selama dilaksanakan program pendampingan Desa Gonoharjo memperoleh 2 (dua) orang pendamping yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal atau dengan kata lain tidak hanya bertugas di Desa Gonoharjo saja. Luasnya wilayah kerja

mengakibatkan upaya pendampingan yang dilakukan sangat terbatas. Selama mendampingi Desa Gonoharjo, pendamping desa yang ada telah melakukan kegiatan pendampingan pengembangan kapasitas pemerintahan, yakni dengan membantu perangkat desa dalam mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat. Peran pendamping desa ini semakin strategis, karena sejak September 2015 Desa Gonoharjo tidak memiliki Kepala Desa dan jabatan ini dirangkap oleh Sekretaris Desa. Dengan demikian, peran pendamping dirasakan sangat membantu dari sisi penguatan organisasi-organisasi warga dan memfasilitasi pembangunan partisipatif melalui musyawarah desa. Dilihat dari sisi kompetensi, pendamping Desa Gonoharjo telah memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

Berikut ini adalah tugas pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping desa di Desa Gonoharjo. *Pertama*, memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa, yakni ikut memfasilitasi persiapan Pilkades bulan Oktober 2016 sehingga dapat terlaksana secara aman, tertib, dan demokratis. *Kedua*, memfasilitasi demokratisasi desa. Langkah Kerja yang ditempuh adalah fasilitasi pemetaan kondisi sosial politik dan demokrasi di desa, proses demokratisasi desa berlandaskan kearifan lokal (swadaya gotong royong), dan

INTEGRALISTIK

No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017

musyawarah desa yang demokratis. Hasil Kerja: peta sosial politik desa, demokratisasi desa berdasarkan kearifan lokal, dan musyawarah desa yang demokratis. *Ketiga*, memfasilitasi kaderisasi desa. Langkah Kerja: fasilitasi analisis kebutuhan pembentukan kader desa, pembentukan kader desa, pengembangan kapasitas calon kader desa dan/atau kader desa, dan pengorganisasian kader desa. Hasil Kerja: adanya daftar kebutuhan kader desa, kader desa yang dibentuk, dan kader desa yang terlatih dan terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan desa. *Keempat*, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. Langkah Kerja: fasilitasi analisis kebutuhan pembentukan kader desa, pembentukan kader desa, pengembangan kapasitas calon kader desa dan/atau kader desa, dan pengorganisasian kader desa. Hasil Kerja: adanya daftar kebutuhan kader desa, kader desa yang dibentuk, dan kader desa yang terlatih dan terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan desa. *Kelima*, memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Langkah kerja: fasilitasi identifikasi lembaga kemasyarakatan di desa, penyusunan skema pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa sesuai kondisi obyektif desa, dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. Hasil kerja: adanya peta lembaga kemasyarakatan di desa, skema pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa, dan pengembangan kapasitas lembaga

kemasyarakatan desa. Selama ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada di Desa Gonoharjo antara lain PKK dan Karang Taruna belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan. *Keenam*, memfasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Langkah Kerja: fasilitasi perencanaan pembangunan dan anggaran desa, pelaksanaan pembangunan desa, evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, dan pengawasan pembangunan desa berbasis komunitas. Hasil Kerja: adanya RPJMDesa, RKPDesa, DURKPDesa, dan APBDesa, swakelola pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel, laporan pertanggungjawaban pelaksana pembangunan desa di dalam musyawarah desa, serta pengawasan pembangunan berbasis komunitas dan audit sosial oleh masyarakat desa. Selama ini tahap pembangunan, khususnya perencanaan tidak banyak melibatkan masyarakat. Akibatnya masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan, sehingga terkesan masyarakat hanya sebatas objek dari pembangunan. Selanjutnya terkait masalah evaluasi kegiatan, merupakan tahapan yang seringkali terlewatkan. Contoh dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa. *Ketujuh*, memfasilitasi Pendamping Lokal Desa (PLDesa). Langkah Kerja: fasilitasi peningkatan kapasitas PL Desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Hasil Kerja: adanya PL Desa yang terdidik dan terlatih oleh Pendamping Desa. Langkah Kerja:

Fasilitasi desa untuk mampu melaksanakan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kondisi obyektif desa, dengan jenis kegiatan prioritas meliputi: pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil Kerja: pendampingan dalam mengelola objek wisata Nglimut.

Objek wisata di Nglimut menjadi salah satu primadona bagi pemberdayaan masyarakat, karena pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas analisis SWOT berikut ini. Kekuatan: 1) potensi obyek wisata berupa air panas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, 2) lokasi yang mudah dijangkau, 3) jarak tempuh yang relatif singkat, 4) sarana dan prasarana yang mendukung (kolam renang air panas, jalan dan penginapan), dan 5) udaranya sejuk. Kelemahan: 1) belum dikelola dengan baik, 2) belum terkenal, 3) akses ke obyek wisata sulit, belum dapat dijangkau oleh angkutan umum, dan 4) belum tersinerginya antar obyek wisata. Peluang: kebutuhan masyarakat akan rekreasi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya daya beli. Strategi: 1) pengembangan kawasan wisata, 2) melakukan promosi untuk mendatangkan pananam modal untuk mengembangkan, 3) promosi, dan 4) pengembangan moda transportasi umum ke obyek wisata untuk meningkatkan akses pengembangan kawasan wisata. Objek wisata Nglimut selama ini dikelola oleh swasta. Masyarakat Desa Gonoharjo banyak

memanfaatkan peluang dari tempat wisata ini dengan berjualan di sekitar wilayah tersebut. Secara tidak langsung keberadaan potensi wisata ini menjadi sumber pencaharian baru selain pekerjaan utamanya sebagai petani. Peluang ini belum banyak ditangkap oleh masyarakat. Oleh pendamping desa, mereka dibekali dengan beberapa keterampilan mengolah hasil pertanian menjadi beberapa produk olahan yang bernilai ekonomis. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. *Kedelapan*, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Saat ini tengah diidentifikasi potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUMDesa.

Berdasarkan data di lapangan dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Pertama*, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, yang berdampak: a) sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b) keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa rendah sehingga tidak dapat mendayagunakan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; c) inovasi dan kreativitas masyarakat masih rendah, khususnya dalam mengolah potensi alam agar mempunyai nilai ekonomis; dan d) ketersediaan kader-kader pembangunan

desa yang baru. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah lulusan sarjana yang hanya berjumlah 50 orang atau sekitar 0,014% dari total 2.452 orang. Konsekuensinya terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang ada di desa seperti karangtaruna dan PKK. Selain itu, kesibukan individu juga menyebabkan masyarakat kurang atusias menjadi kader pembangunan desa. *Kedua*, jumlah tenaga pendamping desa. Hingga penelitian dilakukan jumlah pendamping desa hanya berjumlah 2 (dua) orang. Dua orang pendamping desa ini tidak hanya bertugas untuk wilayah Desa Gonoharjo. Namun demikian, wilayah kerjanya meliputi seluruh Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Tentu hal ini mengakibatkan pendampingan yang dilakukan tidak dapat maksimal karena luas wilayah atau banyaknya desa yang harus didampingi. *Ketiga*, kekosongan jabatan kepala desa. Sejak jabatan Bapak Yudi selaku Kepala Desa Gonoharjo berakhir September 2015, maka praktis jabatan ini dirangkap oleh Sekretaris Desa Gonoharjo hingga Oktober 2016. Hal ini menyebabkan terkendalanya penyelesaian masalah yang ada di desa, mengingat kepala desa memiliki wewenang yaitu: a) membina kehidupan masyarakat desa, b) membina perekonomian desa, c) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan d) memanfaatkan teknologi tepat guna. *Keempat*, masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran. *Kelima*, keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan

kawasan. *Keenam*, belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari masyarakat. *Ketujuh*, belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta.

SIMPULAN

Berdasarkan data di lapangan, prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, dimana potensi sumber daya alam yang ada di desa masih dikelola secara subsisten. Masyarakat belum berpikir bisnis atau komersial, tetapi lebih menekankan pada kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan penggunaan teknologi sederhana. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Tugas pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping desa di Desa Gonoharjo: 1) memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa, 2) memfasilitasi demokratisasi desa, 3) memfasilitasi kaderisasi desa, 4), memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, 5) pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, 6) memfasilitasi desa mandiri, 7) memfasilitasi Pendamping Lokal Desa (PLDesa). Kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, yaitu: 1) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; 2) jumlah

tenaga pendamping desa; 3) kekosongan jabatan kepala desa; 4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, teknologi, dan jaringan pemasaran; 5) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan; 6) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari masyarakat; dan 7) belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta.

DAFTAR RUJUKAN

- Berg, B.L. (2007). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. USA: Pearson Education.
- Bogdan dan Taylor. 1984. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Eko Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Miles Mathew B dan A. Michael Huberman. 1988. *Qualitative Data Analysis Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, 1992, Analisis Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yin, Robert K (2003). *Studi Kasus Desain dan metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri**
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Jurnal**
Muhi, Ali Hanafiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>.
- Dokumen**
Badan Pusat Statistik Tahun 2015.